BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lafaz faraid merupakan jamak (bentuk plural) dari lafaz fariidah yang mengandung arti mafruudah, yang sama artinya dengan muqaddarah, yaitu suatu yang ditetapkan bagiannya secara jelas. Ilmu faraid adalah seperangkat perturan tertulis berdasarkan wahyu Allah dan sunnah nabi tentang hal ihwal peralihan harta atau berwujud harta dari yg telah mati kepada yang masih hidup yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam.[1] Ilmufaraid adalah setengah dari ilmu pengetahuan yang ada di bumi, maka dari itu kita sangat dianjurkan untuk mempelajari serta mengajarkannya. Terlebih lagi ilmu faraid merupakan ilmu yang pertama akan dilupakan serta akan dicabut dari keilmuan manusia, sebagaimana hadith yang diriwayatkan oleh Abu Hurairahdalam kitab Sunan Al-Daruquthniy pada bab kitab al- faraid dengan nomor hadith 4059 sebagai berikut :

قُرِئَ عَلَى أَبِى الْقَاسِمِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ—وَأَنَا أَسْمَعُ–حَدَّثَكُمْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادُ الْمَكِىُّ

أَبُو عَبْدِ اللهِ–قِرَاءَةَ عَلَيْهِ فِى رَجَبَ سَنَةَ إِحْدَى وَثَلَاثِيْنَ وَمِئَتَيْنِ–حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرُ بْنُأَبِى

[1] Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 6.

الْعَطَّافِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَاجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّالنَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَعَلَّمُوا

الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا فَإِنَّهَا نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يُنْسَى وَهُوَ اَوَّلُ شَيْئٌ يُنْزَغُ مِنْ أُمَّتِي[2]

Artinya :Dibacakan oleh Abi Al-Qasim Abdillah bin Muhammad bin Abd Al-'Aziz –dan saya mendengar- diceritakan kepada kalian Muhammad bin Abbad Al-Maki Abu Abdillah dibacakan pada bulan Rajab pada tahun duaratus tigapuluh satu – diceritakan kepada kita Hafs bin 'Umar bin Abi Al-'Atf dari Al-Zanad dari Al-A'raj dari Abi Hurairah, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, "Pelajarilah fara'id dan ajarkanlah, karenasesungguhnya fara'id itu setengah ilmu, dan akan dilupakan, dan ilmu fara'id termasuk ilmu yang akan dicabut dari umatku."

Hukum kewarisan Islam merupakan salah satu persoalan penting dalam Islam, dan merupakan tiang diantara tiang-tiang hukum yang secara mendasar tercermin langsung dari teks-teks suci yang telah disepakati keberadaannya. Satu hal yang tidak dapat dipungkiri, keberadaan hukum kewarisan Islam dipresentasikan dalam teks-teks yang rinci, sistematis, konkrit, dan realistis. Kerincian pemaparan teks tentang kewarisan sampai berimplikasi pada keyakinan Ulama' tradisional bahwa hukum kewarisan Islam tidak dapat berubah dan menolak segala ide pembaharuan.[3] Hal ini terlihat dari teks kitab-kitab fiqh klasik yang menyebut hukum kewarisan islam dengan ilmu fara'id seperti dalam kitab Ahkam Al-Mawarith Bayna Al-Fiqh Wa Al-Qanun karya Muhammad Mustafa Talbiy, Ahkam Al-Mawarith karya Muhammad Taha

[2]Al-Hafiz Al-Kabir Aliy bin 'Umar Al-Daruquthniy, Sunan Al-Daruquthniy, (Beirut: Al-Resalah, 2004), 117.
[3] Abdul Ghofur Anshori, Filsafat Hukum Kewarisan Islam.: Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2005), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Abu>Al-‘Ula@Khalifah dan Al-Faraid{Fiqhan Wa Hisaban karya Salim Ahmad Al Shamiy.

Definisi kewarisan sebagai salah satu ilmu yang spesifik cabang dari ilmu fiqh sebagaimana tertera dalam berbagai kitab fiqh klasik yang mengacu pada Al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 7 yaitu pada lafaz{نَصِيْبًا مَفْرُوْضًا menjadikan disiplin ilmu ini sebagai hukum yang qat’iy baik secara pengaplikasiannya maupun dalil-dalilnya. Hal ini berbeda dengan para pemikir kontemporer yang menafsirkan serta merekontruksikan ilmu waris yang bisa berubah serta berkembang ditengah masyarakat modern yang tentu dalam penafsirannya mempertimbangkan sosio-culture terlepas sudah pastinya menggunakan Al-Qur’an sebagai sumber pokok agar tetap tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung didalamnya. Sebagaimana dalam Al-Qur’an surat An-Nisa@ ayat 7,8,9,10,11,12,13,14,33,176 serta surat Al-Anfal@ayat 75.

لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيْبًا مَفْرُوْضًا

Artinya :Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.[4](Q.S. 4:7)

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِيْنَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَأَتُوهُمْ نَصِيْبَهُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدًا

[4] Kementerian Agama, A- Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Mubin, 2013), 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan), Kami telah menetapkan para ahli waris atasapa yang telah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya.dan ornag-orang yang kamu telah bersumpah dengan mereka, maka berikanlah kepada merekabagiannya. Sungguh Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.[5] (Q.S. 4:33)

Kehadiran hukum Islam dalam perkembangan hukum waris Jahiliah Arab telah membawa perubahan besar dalam perkembangan hukum waris yang berlaku saat ini. Hukum Islam dianggap lebih memenuhi rasa keadilan dikarenakanmenetapkan kewarisan berdasarkan kepentingan kerabat secara umum namun dengan tetap memperhatikan jauh dekatnya hubungan kekerabatan. Atas dasar inilah hukum waris Islam tidak menghalangi kaum perempuan untuk mendapatkan warisan, karena kaum perempuan adalah makhluk lemah dan tidak jarang memerlukan bantuan kaum laki-laki, meskipun bagiannya tidak sama dengan laki-laki.[6]

Hukum waris, khususnya kewarisan Islam terdapat hal pokok diantaranya sebab-sebab menjadi ahli waris, syarat-syarat mendapatkan warisan , dan hal hal yang menghalangi mendapatkan warisan atau yang sering deigunakan dalam bahasa hukum perdata dengan istilah tidak layak menjadi ahli waris (Onwaardig).[7] Hukum Islam menetapkan orang-orang yang terhalang mendapatkan warisan sebagai berikut :

1. Perbudakan, seseorang budak tidaklah bisa mewarisi harta dari tuannya dikarenakan status budak tersebut adalah milik dari tuan. Sebagaimana

[5] Ibid., 83.
[6] Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 220.
[7]Oemarsalim, Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendapat Umar yang menyatakan bahwa apabila ada budak yang meninggal dan meninggalkan harta benda maka harta benda tersebut menjadi milik tuannya meskipun budak tersebut mempunyai paman yang merdeka.[8] Sebagaimana hadits dalam kitab Al-Sunan Al-Kubra pada bab tidak diperbolehkannya budak mewarisi dengan nomor hadits 12235 :

إِسْتِدْلَالًا بِمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوْبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ أَخْبَرَنَا إِبْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيْهِ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعِ

Artinya :Berdasarkan dengan apa yang telah diberitakan kepada kita Abu Abdillah Al Hafidz menceritakan kepada kita abu al abbas muhammad bin ya'kub menberitakan kepada kita Al Rabi' bin sulaiman memberitakan kepada kita Al Syafiiy memberitakan kepada kita Ibn 'Uyainah dari Al Zuhriy dari Salim bin Abdillah dari ayahnya : sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda : seseorang yang menjual budak yang memiliki harta, maka harta tersebut adalah hak pembeli kecuali bila penjual memberika suatu syarat tertentu.[9]

2. Pembunuhan, membunuh (baik pelaku pembunuhan sudah cakap hukum atau belum)[10] menjadi salah satu sebab terhalang mendapatkan hak kewarisan karena tiga alasan, pertama memutus silaturrahim, kedua mempercepat proses berlakunya hak waris, dan ketigapembunuhan asalah suatu kejahatan atau maksiat, sedangkan kewarisan adalah suatu nikmat.

---

[8] Al-Imam Al-'Alim Najm Al-Huda Abi Al-Khathab Mahfudz bin Ahmad bin Al-Hasan Al-Kalwadzaniy, Al-Tahdzib Fi 'Ilmi Al-Faraidz Wa Al-Washaya (Riyadh: Maktabah Al-'Abikan, 1995), 315.

[9] Abi Bakr Ahmad bin Al-Husaini bin Ali Al-Bayhaqi, Al-Sunan Al-Kubra (Dar Al Hadits, 2008),416 .

[10] Nasrullah bin Ahmad Al-Tastari Al-Hanbali, Al Mandzumah Lil Ammiyyah Fi Al-Faraidz (Damaskus: Dar Al-'Ulum Wa Al-Hikam, 2009), 290.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maksiat tidaklah boleh digunakan untuk mendapatkan nikmat.[11] Sebagaimana hadits dalam kitab Al-Sunan Al-Kubra pada bab tidak diperbolehkannya pembunuh mewarisi dengan nomor hadits 12239 :

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظِ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنً أَبِى طَالِبٍ أَخْبَرَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُونَ أَخْرَنَا يَحْيَى بِنْ سَعِيْدُ عَنْ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ : أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ يُدْعَى قَتَادَةَ كَانَتْ لَهُ أُمُ وَلَدٍ وَكَانَ لَهُ مِنْهَا ابْنَانِ, فَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا إِمْرَأَةً مِنَ الْعَرَبِ فَقَالَتْ : لَا أَرْضَى عَنْكَ حَتَّي تَرْعَى عَلَىّ أُمُّ وَلَدِكَ, فَأَمَرَهَا أَنْ تَرْعَى عَلَيْهَا فَأَبَى إِبْنَاهَا ذَلِكَ, فَتَنَاوَلَ قَتَادَةَ أَحَدَ ابْنَيْهِ بِالْسَيْفِ فَمَاتَ. فَقَدَمَ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمِ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ فَذَكَرَذَلِكَ لَهُ , فَقَالَ لَهُ : اعدد لى بِقَدِيْدٍ وَهِىَ أَرْض بَنِى مُدْلِجٍ عِشْرِيْنَ وَمِائَةَ مِنَ الْإِبِلِ, فَلَمَّا قَدَمَ عُمَرُ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَخَذَ ثَلَاثِيْنَ جَذَعَةً وَثَلَاثِيْنَ حِقَّةً وَأَرْبَعِيْنَ خَلْفَةً ثُمَّ قَالَ : أَيْنَ أَخٌ الْمَقْتُولِ ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَيْئٌ

Artinya : Telah memberitakan kepada kita Abu Abdillah Al Hafidl telah menceritakan kepada kita Abu Al Abbas telah menceritakan kepada kita Yahya bin Abi Thalib telah memberitakan kepada kita Yazid bin Harun telah memberitakan kepada kita Yahya bin Sa'id dari Amr bin Syu'aib : sesungguhnya ada seorang lelaki dari Bani Mudlij yang dijuluki Qatadah, dia mempunyi seorang ibu yang mempunyai dua orang anak laki-laki, lantas Qatadah menikah dengan seorang wanita Arab, dan Qatadah berkata : Aku tidak ikhlas kepadamu sampai engkau menolak ibumu, Maka Qatadah memerintah untuk menolak anaknya. Maka dihunuslah anak tersebut oleh Qatadah dengan pedang dan maninggal. Maka Suraqah bin Malik bin Ju'shum menemui 'Umar bin Khattab RA serta menjelaskan apa yang terjadi kepada beliau. 'Umar berkata kepada Suraqah, " hitunglah lahan yang dipunya, yaitu dari Bani Mudlij sebanyak seratus duapuluh

[11] Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), 198.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> unta, ketika ‘Umar berjalan dan mengambil tigapuluh unta hiqqah, empatpuluh unta khalfah dan bertanya, “ dimana saudara pembunuh ??? aku mendengar Rasulallah bersabda, “Pembunuh tidaklahlah mendapatkan apapun.”[12]

3. Perbedaan Agama, antara muslim dengan non muslim[13]. Meskipun ulama ahli tafsir, hadith dan fiqh sepakat bahwa perbedaan agama pewaris dengan ahli waris menjadi penghalang untuk mendapatkan warisan[14] namun dalam konteks hukum Islam di Indonesia, Kompilakasi Hukum Islam telah mementahkan hadith yang menjadi dasar penghalang waris salah satunya adalah beda agama. Sesuai dalam pasal 173 KHI yang menyatakan bahwa seseorang yang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht) , dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris dan dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

   Hadith yang digunakan sebagai dasar perbedaan agama sebagaipenghalang saling mewarisi sebagaimana dalam kitab Al-Sunan Al-Kubra pada bab tidak diperbolehkannya muslim mewarisi kafir dan kafir mewarisi dari muslim dengan nomor hadith 12223 :adalah sebagai berikut :

---

[12] AbyBakr Ahmad bin Al-Husaini bin Ali Al-Bayhaqi, Al-Sunan Al-Kubra(Al-Qahirah: Dar Al-Hadith(2008), 417.
[13]Iqlimayn Al-Mishri Wa Al-Suriy, Qoun Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Al-Muwahhad, (Beirut: Al Dar Al-Syamiyah, 1996), 412.
[14] Habiburrahman, Rekontruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

أَخْبَرَنَا أَبُوعَبْدِ اللهْ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ وَأَبُو مُحَمْدِ بْنُ أَبِي حَامِدٍ الْمُقْرِئُ وَأَبُو صَادِقُ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْفَوَارِسِ الصَّيْدَلَانِيُّ قَالُوْا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْصَغَانِيُّ أَخْبَرَنِي أَبُو الْعَاصِمِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّ ﷺ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya : Telah memberitakan kepada kita Abu@Abdillah Al Hafidz dan Abu@Bakr Ahmad bin Al Hasan dan Abu@Muhammad bin Abi Hamid Al Muqri'u dan Abu@Shadiq Muhammad bin Abi Al Fawaris Al Shaydalaniy , berkata : telah menceritakan kepada kita Abu Al Abbas@Muhammad bin Ya'kub@telah menceritakan kepada kita Abu@Bakr Muhammad bin Ishaq@Al Shaghany telah memberitakan kepadaku Abu@Asim dari Ibn Juraij dari Ibn Syihab@dari Ali bin Husain dari Amr binUtsman@dari Usamah bin Zayd berkata : Rasul bersabda : Seorang muslim tidak boleh mewarisi dari seorang kafir. Dan tidaklah seseorang kafir bisa mewarisi dari seorang muslim.[15]

4. Perbedaan Negara

Para Ulama'fiqh berbeda pendapat terkait perbedaan negara sebagai penghalang waris yakni antara pewaris dengan ahli waris dari terhalangnya mewarisi keduanya namun tidak menjadikan yang lainnya terhalang. Yang dimaksud negara dalam konteks ini adalah negara yang didalamnya terdapat pemerintahan yang utuh dalam undang-undang dan hukum hukumnya terdapat raja atau kepala pemerintahan secara umum.

Ulama' fiqh membagi negara menjadi dua, pertama dar@al islam@, yaitu negara yang didalamnya disyariatkan secara khusus tentang hukum Islam.

[15] Abiy Bakr Ahmad bin Al-Husaini bin Aliy Al-Bayhaqiy, Al-Sunan Al-Kubra, (Al-Qahirah: Dar@ Al-Hadit@, 2008),413.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua dar@al harb negara yang bukan berwarga muslim serta pemimpinnya pun juga bukan orang muslim.[16]

Antara hukum kewarisan islam dengan hukum perdata (khususnya yang termaktub dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata) terdapat persamaan terkait orang-orang yang tidak layak menjadi ahli waris diantaranya pembunuhan. Maka, apabila seseorang ahli waris membunuh pewaris , ia tidak boleh mewarisi harta peninggalan[17] pewaris. Kitab Undang Undang Hukum Perdata sama halnya dengan hukum Islam terkait pembunuhan menjadi penyebab seseorang tidak layak menjadi ahli waris yang didasarkan pada pasal 838 dan 912 dalam Burgerlijk Wetboek yaitu seseorang yang jika oleh Hakim ia dihukum karena membunuh si peninggal warisan.[18]

Hukum Islam memberikan istilah mawal@@atau yang dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata dikenal dengan istilah Bij Plaatvervulling yang memiliki persamaan keduanya yaitu ahli waris pengganti . Namun terdapat perbedaan antara kedua istilah tersebut, mawal@@yang diartikan sebagai ahli waris pengganti yaitu mereka yang menjadi ahli waris dikarenakan tidak adanya lagi penghubung dengan pewaris, tidak adanya penghubung antara ahli waris pengganti dengan pewaris adalah hal yang menyebabkan penggantian. Hubungan darah baik garis ke bawah, ke samping atau ke atas adalah hubungan kekeluargaan antara pewaris dengan mawal@@

[16] Muhammad Musthafa Tsalbiy, Ahkam Al-Mawarits Bayna Al-Fiqh Wa Al Qanun, (Beirut: Dar Al-Nahdhah Al-'Arabiyyah, 1978), 99.
[17] Dian Khairul Umam, Fiqih Mawarits, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 32.
[18] Oemarsalim, Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Konsep semacam ini adalah konsep mawali@ yang umum. Berbeda sebagaimana yang diungkapkan oleh Sajuti Thalib yang lebih spesifik, mawali@ adalah ahli waris pengganti yang menggantikan sesorang yang seharusnya mendapatkan warisan (ketika masih hidup) namun karena ia telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris (kakek atau nenek dari ahli waris pengganti) maka cucu menggantikan posisi anak untuk menjadi ahli waris bersama dengan anak-anak yang masih hidup. Seseorang yang menjadi mawali@ adalah keturunan anak pewaris, keturunan saudara pewaris atau keturunan orang yang mengadakan semacam perjanjian mewaris dengan pewaris.

Dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata pasal 840 berbunyi :

"Bila anak-anak dan orang telah dinyatakan tidak pantas menjadi ahli waris merasa dirinya menjadi ahli waris, maka mereka tidak dikecualikan dan pewarisan karena kesalahan orangtua mereka, tetapi orangtua ini sekali-kali tidak berhak menuntut hak pakai hasil atas harta peninggalan yang menurut undang-undang hak nikmat hasilnya diberikan kepada orang tua"

Pada pasal diatas menjelaskan anak dari seorang yang tidak patut menjadi ahli ahli waris bisa menggantikan posisi orangtuanya dalam artian bisa menjadi ahli waris pengganti, serta orang tua mereka tidak boleh menikmati suatu hal apapun yang telah dimiliki anak dari kewarisan.

Suatu hal yang menarik bagi penulis untuk melakukan analisis terkait anak dari seseorang yang terhalang menjadi waris berhak atau tidaknya menggantikan orangtuanya menjadi ahli waris pengganti dengan pewaris karena jalur kekerabatan (nasab) adalah salah satu penyebab menjadi ahli waris. Bedanya, pada konsep mawali@ secara umum hanya dijelaskan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penghubung antara ahli waris pengganti dengan pewaris tidak ada tanpa menyebutkan alasan yang spesifik, sedangkan yang lebih spesifik dikarenakan ahli waris meninggal dunia. Pada dasarnya anak seorang yang terhalang menjadi ahli waris (baik ahli waris masih hidup ataupun sudah meninggal atau bahkan terhalang seperti yang akan penulis analisis dengan menggunakan maqasid al-shari'ah) juga memiliki sebab yang sama terkait bisa atau tidaknya menggantikan ahli waris menjadi ahli waris pengganti yaitu kekerabatan.

Dari pemaparan diatas, penulis ingin melakukan penelitian dan membahasnya dalam sebuah skripsi dengan judul "ANALISIS MAQASID AL-SHARI'AH ISLAM TERHADAP KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA TENTANG AHLI WARIS PENGGANTI".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latarbelakang yang telah dipaparkan, terdapat beberapa identifikasi dan batasan masalah dalam penelitian ini. Adapun masalah tersebut dapat diidentifikasikan sebagaiberikut :

1. Sebab-sebab menjadi ahli waris.
2. Sebab - sebab mendapatkan warisan.
3. Penghalang mendapatkan warisan.
4. Konsep ahli waris pengganti dalam hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Analisis maqasid al-shari'ah terkait ahli waris pengganti karena sebab – sebab yang tertera dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pembahasan akan lebih terfokus bilamana terdapat batasan masalah dalam sebuah penelitian. Batasan masalah yang penulis paparkan sebagai berikut :

1. Konsep ahli waris pengganti dalam hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Analisis maqasid al-shari'ah terhadap Kitab Undang Undang Hukum Perdata tentang ahli waris pengganti agar tidak adanya penyimpangan pada kedudukan ahli waris pengganti karena sebab sebab di Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang masalah di atas, dapat dirumuskan Rumusan Masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana ahli waris pengganti menurut hukum perdata ?
2. Bagaimana analisis maqasid al-shari'ah terhadap Kitab Undang Undang Hukum Perdata tentang ahli waris pengganti ?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Bagi kalangan tertentu ilmu waris lebih sulit dipahami, sampai ada hadits yang menyebutkan bahwasanya ilmu yang akan dicabut terlebih dahulu adalah ilmu faraidl. Penelitian terkait waris atau lebih khususnya ahli waris pengganti tidaklah sebanyak penelitian tentang perkawinan khususnya untuk kalangan civitas akademik di bidang syariah dan hukum. Terdapat beberapa penelitian yang terkait ahli waris pennganti diantaranya sebagai berikut :

1. Skripsi yang ditulis oleh Nur Hamas Falastina dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Bagian Ahli Waris Pengganti di Pengadilan Agama Malang (Studi Kasus Putusan Perkara No.30/Pdt.G/2011/PA.Mlg) dengan no panggil K S- 2012 101 AS. Skripsi ini menjelaskan tentang putusan nomor 30/Pdt.G/2011/PA.Mlg di Pengadilan Agama Kota Malang menetapkan bahwa dua anak perempuan mendapatkan bagian 'asabah dengan berdasar pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 86K/AG/1994 yang memutuskan bahwa saudara kandung terhijab oleh anak perempuan, sehingga dalam pembagian waris saudara kandung tidak dapat menjadi ashabah. Putusan Mahkamah Agung tersebut berdasar pada pasal 181 dan 185 Kompilasi Hukum Islam tentang walad, yang menyatakan kedudukan anak perempuan sama dengan anak laki-laki sehingga setiap anak bisa menghijab saudara. Dari hasil analisis terhadap putusan tersebut yang lebih condong terhadap pemahaman Ulama' Sunniy

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang menyatakan bahwa anak perempuan tidaklah bisa meng-hijab saudara.[19]

2. Skripsi yang ditulis oleh Hendra Wijayanto dengan judul " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembagian Ahli Waris Pengganti (Studi Kasus pada Ibu Senen dan Bapak Kasiran di Desa Kasiyan Kecamatan Puger Kabupaten Jember) dengan nomor panggil K S-2012 009 AS. Skripsi ini menjelaskan tentang seorang suami istri yakni Bapak Kasiran dan Ibu Senen yang dikaruniai lima orang anak, bernama Suparman, Supeno, Suparno, Titi dan Budi dengan mempunyai harta kekayaan berupa sawah seluas 5280 m2 yang akan dibagikan kepada anak-anaknya. Namun salah satu dari anak mereka yang bernama Suparno meninggal terlebih dahulu, maka bagian yang seharusnya diterima digantikan oleh anaknya, Radit. Bagian yang diterima oleh Radit lebih banyak dengan alasan keadilan menimbulkan sikap iri oleh salah satu anak pewaris, Titi. Dalam tinjauan hukum Islam hal ini (harta yang diterima oleh anak-anak pewaris serta ahli waris penganti) disebut hibah karena harta peninggalan (tirkah) bisa dibagi tatkala pewaris telah meninggal dunia. Beda halnya dengan hukum adat Jawa yang menyatakan bahwa hal tersebut bisa disebut warisan karena

[19]Nur Hamas Falastina, "Analisis Hukum Islam Terhadap Bagian Ahli Waris Pengganti di Pengadilan Agama Malang (Studi Kasus Putusan Perkara No.30/Pdt.G/2011/PA.Mlg)" (Skripsi —IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012), vi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

salah satu pembagian harta dalam hukum adat dengan cara penggantian atau pengoperan harta.[20]

3. Skripsi yang ditulis oleh Imas Setiawan dengan judul "Analisis Hukum Acara Peradilan Agama terhadap Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tentang Gugatan Ahli Waris Pengganti No.0450/Pdt.G/2010/PA-Sda dengan nomor panggil K S-2012 108 AS. Skripsi ini menjelaskan bahwa para penggugat dirugikan terkait isi posita dan petitum yang jelas berbeda namun Majlis Hakim tetap saja melanjutkan perkara yang diajukan sampai dengan ke persidangan, hal ini jelas bertolak belakang dengan dasar ketua pengadilan (Hakim) berwenang memberikan nasehat hukum dalam mengajukan gugatan kepada pengadilan yang berwenang.[21]

Penelitian ini mempunyai sudut pandang yang berbeda yakni kedudukan ahli waris pengganti terhadap pelaku yang terhalang waris disebabkan dijatuhi hukuman oleh Hakim karena telah membunuh pewaris sebagaimana disebutkan dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

E. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih lanjut terkait hukum penggantian ahli waris

[20]Hendra Wijayanto, " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembagian Ahli Waris Pengganti (Studi Kasus pada Ibu Senen dan Bapak Kasiran di Desa Kasiyan Kecamatan Puger Kabupaten Jember)" (Skripsi — IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012), vi.

[21]Imas Setiawan, "Analisis Hukum Acara Peradilan Agama terhadap Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tentang Gugatan Ahli Waris Pengganti No.0450/Pdt.G/2010/PA-Sda" (Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya), vi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengganti dalam Islam dan Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Adapun rincian tujuan tersebut sebagau berikut :

1. Untuk mengetahui penggantian ahli waris pengganti dalam Hukum Perdata.
2. Untuk menganalisis menggunakan maqasid al-shari'ah terkait ahli waris pengganti terhadap Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, adapun manfaat atau kegunaan hasil penelitian "Analisis maqasid al-shari'ah terhadap Kitab Undang Undang Hukum Perdata tentang Ahli Waris Pengganti " adalah:

1. Kegunaan Teoritis
   a. Dapat memberikan informasi tentang konsep ahli waris pengganti menurut Islam dan Hukum Perdata.
   b. Sebagai upaya memberikan kontribusi khazanah keilmuan Islam dikalangan civitas akademika khususnya sebagai bahan pertimbangan terhadap pembaharuan hukum Islam.
2. Kegunaan Praktis
   a. Bagi fakulas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah refrensi ilmiah dan pustaka bagi peneliti selanjutnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Bagi penulis, adalah sebagai latihan dalam penulisan karya tulis ilmiah sekaligus sebagai aplikasi ilmu yang selama ini didapatkan penulis selama belajar didalam bangku perkuliahan.

c. Bagi masyarakat, adalah sebagai bahan rujukan, baik masyarakat umum maupun masyarakat muslim pada khususnya, ketika ditengah tengah masyarakat terjadi realita yang sama dengan yang penulis paparkan.

G. Definisi Operasional

Dari judul skripsi yang sudah dipaparkan di atas, untuk memudahkan pemahaman dan mempermudah konteks pembahasan. Maka definisi operasional dari judul skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Analisis, penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkara dan sebagainya).[22]
2. Maqasid al-shari'ah adalah makna dan tujuan yang dijaga oleh Shar'iy dalam pembentukan hukum Islam untuk mewujudkan kemaslahatan manusia.
3. Kitab Undang Undang Hukum Perdata, ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hubungan antar orang perorangan termasuk badan hukum, mengatur kewajiban-kewajiban dan hak-hak mereka timbal balik dan hak-hak mereka atas kebendaan.[23]
4. Warisan, adalah harta peninggalan, pusaka, sesuatu yang diwariskan.

[22] Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia,(Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 43.
[23] Zainul Bahry, Kamus Umum : Khususnya Bidang Hukum & Poliik, (Bandung: Angkasa, 1996), 102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Ahli Waris pengganti, adalah para ahli waris yang menerima bagiannya bukanlah bagian ahli waris yang mereka gantikan, yang artinya bahwa mereka tidak sepenuhnya menggantikan kedudukan ahli waris yang menghubungkan mereka kepada pewaris. Mereka menerima hak waris karena kedudukannya sendiri sebagai ahli waris.

H. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

   Data yang dihimpun adalah data yang terkait dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

   a. Data tentang waris.
   b. Data tentang waris khusunya ahli waris pengganti dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

2. Sumber data

   Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (Library Research), maka sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder, seperti buku-buku dan literatur lainya, dengan perincian seperti di bawah ini:

   a. Sumber primer, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
   b. Sumber sekunder, yaitu data pendukung dari buku atau literatur lain. Di antara sumber skunder adalah sebagai berikut :

      1. Tafsir@Al-Tahrir@wa Al-Tanwir@karya Muhammad Al-Tahir Ibn ‘Asur@

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Qonun Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Al-Muwahhad, karya Iqlimayn Al-Mishriy Wa Al-Suriy.
3. Al-Mandhumah Li Al-Ammiyyah Fi Al-Faraid karya Nashrullah bin Ahmad Al-Tastariy Al-Hanbaliy
4. Al-Tahdzib Fi 'Ilmi Al-Faraid Wa Al-Washaya karya Imam Al-'Alim Najm Al-Huda Aby Al-Khattab Mahfuz bin Ahmad bin Al-Hasan Al-Kalwadiy.
5. Ahkam Al-Mawarith karya Muhammad Taha Abu Al-'Ula Khalifah
6. Filsafat Hukum Kewarisan Islam : Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin karya Abdul Ghofur Anshori.
7. Rekontruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia karya Habiburrahman.
8. Hukum Kewarisan Islam karya Amir Syarifuddin.
9. Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Di Pengadilan Agama dan Kewarisan Menurut Undang Undang Hukum Perdata BW Di Pengadilan Negeri (Suatu Studi Kasus) karya Idris Ramulyo
10. Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia karya Abdul Manan.
11. Fiqih Mawaris karya Dian Khairul Umam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah sebuah penelitian yang berupa penelitian pustaka (Library Research),[24] oleh karenanya penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data secara dokumentasi dengan menelusuri literatur-literatur atau karya ilmiah lainya yang berkaitan dengan penelitian, yang diambil dari bahan primer maupun sekunder.[25]

4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian penelitian pustaka (Library Research),[26] Sehingga di dalam penelitian ini teknik analisis data adalah deskriptif , content analisis dan verifikatif. Analisis deskriptif adalah mengambarkan dan menguraikan secara menyeluruh mengenai objek yang diteliti. Sedangkan analisis isi adalah metodologi dengan memanfaatkan sejumlah perangkat untuk menarik kesimpulan dari sebuah dokumen atau bahan pustaka.[27] Berbeda halnya dengan verifikatif yang menggunakan metode pencocokan, dalam penelitian ini adalah pencocokan antara ahli waris pengganti dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata dengan maqasid al-shari'ah.

Secara teknis, penelitian ini akan menggambarkan dan mencoba menguraikan secara menyeluruh mengenai konsep beserta dasar pemikiran

[24] Yaitu penelitian yang memerlukan dokumen atau bahan pustaka sebagai data untuk menjawab masalah penelitian. Lihat: Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta: Granit, 2005), 61.
[25] Winarno Surakhman, Pengantar Penelitian Ilmiah, (Bandung:Tarsito, 1980), 162.
[26] Lexi J. Moloeng, Penelitian Kualitatif, (Bandung:Osdakarya, 2002),164.
[27] S. Nasution, Metode Penelitian Naturalistik: Kualitatif, (Bandung:Trasito, 1998), 126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ahli waris pengganti dalam hukum Islam dan hukum perdata kemudian penulis akan mencoba menganalisisantara kedua konsep tersebut, setelah itu akan terlihat analisis maqasid al-shari'ah terhadap Undang Undang Hukum Perdata tentang ahli waris pengganti. Dan pada akhir akan di verifikasis kecocokan teori dengan hukum Islam.

Selanjutnya di dalam penelitian ini akan dilakukan penarikan kesimpulan terhadap analisis maqasid al-shari'ah Terhadap Kitab Undang Undang Hukum Perdata, melalui infomasi dan data yang telah dikumpulkan yang terkait dengan permasalahan. Untuk itu penelitian ini menggunakan pola pikir deduktif.[28]

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah di dalam pembahasan dan pemahaman dalam penulisan skripsi ini, penulis mencoba membagi masing-masing pembahasan menjadi lima bab, dan tiap bab sebagian akan diuraikan menjadi sub-sub bab, untuk lebih jelasnya secara garis besarnya adalah sebagai berikut :

Bab pertama adalah bab pendahuluan, bab ini memiliki fungsi sebagai pola umum yang menggambarkan seluruh bahasan skripsi ini, didalamnya yang mencakup antara lain, latar belakang masalah, identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan pnelitian dan kegunaanya, definisi operasional dan metode penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data serta sistematika pembahasan.

[28] Moch. Ali, Penelitian Prosedur Strategi, (Bandung: Angkasa, 1987), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kedua adalah bab yang membahas tentang konsep ahli waris penganti menurut hukum Islam dan pemikiran Ulama' kontemporer, di dalam bab ini nantinya akan membahas waris menurut hukum Islam yang meliputi pengertian hukum kewarisan Islam, asas-asas kewarisan, unsur-unsur kewarisan,sebab-sebab menjadi ahli waris, penghalang waris, dan ahli waris pengganti.

Bab ketiga adalah bab yang membahas tentang konsep waris menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata, di dalam bab ini nantinya akan membahas waris menurut hukum perdata, asas-asas kewarisan, unsur-unsur kewarisan, sebab-sebab menjadi ahli waris, penghalang waris, penggolongan pewaris dan ahli waris pengganti.

Bab keempat adalah bab tentang analisis, bab ini berfungsi tentang analisis penulis terkait hukum Islam terhadap Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

Bab kelima adalah bab tentang penutup, bab ini berisi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id